



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : IR. RAHMA SARI MAMING, M.Si

Jabatan : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.

Jabatan : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.


Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS  
  
H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H  
Mp. 19770917 200312 1 001

Pihak Pertama  
SEKRETARIS DINAS

  
Ir. RAHMA SARI MAMING, M.Si  
Nip. 19670512 199103 2 013

LAMPIRAN I  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**SEKRETARIAT DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA**

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran Program</b>			
	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja	Nilai Sakip	BB
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1	Terlaksananya Penyusunan Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat	Persentase Tersusunnya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja	100 %
2	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100%
3	Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100%
4	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Terlaksananya Administrasi umum Perangkat Daerah	100%
5	Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Persentase Terlaksananya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
6	Tersedianya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%
7	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Terpeliharanya barang milik Daerah	100%


**PROGRAM DAN KEGIATAN**

**ANGGARAN**

**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**


1	Perencanaan, penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp	21.208.000
2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp	2.534.187.346
3	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp	41.520.000
4	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp	56.977.000
5	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah	Rp	19.156.700
6	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	157.829.800
7	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp	34.995.400
	<b>Jumlah Anggaran</b>	Rp	<u>2.865.874.246</u>

Kepala Dinas



**Syamhari Rasyid, S.Ag, MH**  
 NIP. 197709172003121001

Sungguminasa, 2 Januari 2024  
 Sekretaris Dinas



**Ir. Bahma Sari Maming, M.Si**  
 NIP : 19670512 199103 2 013



Lampiran II  
**PERJANJIAN KINERJA**  
**SEKRETARIS DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

**PENJELASAN KINERJA**  
**TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja**

Yang dimaksud dalam sasaran kinerja ini adalah Pertanggungjawaban dan peningkatan Kinerja Instansi Pemerintah Melalui Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 4 Tahun 2005 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Gowa tahun 2005-2025
2. Peraturan Bupati Gowa Nomor 52 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang system Akuntabilitas Kinerja Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Pemerintah

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Nilai Sakip	Jika Akuntabilitas Kinerja Meningkat Maka Penyelenggaraan Pemerintahan dapat Terukur dan Berorientasi Pada Hasil	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penetapan Tujuan</li> <li>2. Penentuan Indikator Kinerja</li> <li>3. Pengumpulan data</li> <li>4. Analisis Data</li> <li>5. Penilaian Kinerja</li> <li>6. Perumusan Rekomendase</li> <li>7. Pelaporan Hasil Evaluasi</li> <li>8. Tindak Lanjut</li> </ol>	Sekretariat Dinas Ketahanan Pangan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Nilai Sakip	BB	Tahun 2024, ditetapkan target Nilai SAKIP senilai BB, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu dengan Nilai BB



**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **INDRAWIRA MUSLIM, SE, MM**  
Jabatan : **Kepala Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas  
Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**  
Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024


Pihak Kedua,  
KEPALA DINAS



**H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H**  
NIP. 19770917 200312 1 001



Pihak Pertama  
KEPALA BIDANG KETERSEDIAAN  
dan KERAWANAN PANGAN



**INDRAWIRA MUSLIM, SE, MM**  
NIP.19710515 200701 1 023



Lampiran II  
**PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG KETERSEDIAAN DAN KERAWANAN PANGAN DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN GOWA**

**PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024**

**Penjelasan Kinerja 1**

**Uraian Sasaran : Meningkatnya Pengelolaan dan Penyaluran Cadangan Pangan dalam Rangka Penanganan Rawan Pangan dan Gizi**

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah ; Jika Pengelolaan Cadangan pangan meningkat maka cadangan Pangan akan tersalurkan kepada Wilayah/Daerah Rawan pangan dan Gizi secara efektif dan efisien

Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

1. Peraturan pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang ketahanan pangan dan Gizi
2. Peraturan presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
4. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Terkelolahnya Penyaluran Cadangan Pangan pada Penanganan Kerawanan Pangan dan Gizi	Jika Cadangan Pangan Terkelolah dengan Baik maka Penyaluran Pangan dapat tersalurkan pada daerah Rawan Pangan dan Gizi	Bantuan Penyaluran cadangan Pangan Dilakukan sesuai Kondisi dan Kebutuhan	Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

## Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Terkelolahnya Penyaluran Cadangan pangan Pada Penanganan Kerawanan Pangan	100 %	Tahun 2024, Persentase Terkelolahnya Penyaluran Cadangan Pangan Pada Penanganan Kerawanan Pangan ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 %



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **IR. ABDUL HALIM, MP**

Jabatan : **Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS

  
**H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H**  
NIP. 19770917 200312 1 001

Pihak Pertama  
KEPALA BIDANG DISTRIBUSI DAN  
CADANGAN PANGAN

  
**IR. ABD HALIM, MP**  
NIP. 19661008 199503 1 002



LAMPIRAN I  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA**

**Tabel Kinerja**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya Distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya Guna menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Pokok dan pangan lainnya Guna menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1.	Tersedianya Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Masyarakat dalam rangka Stabilisasi pasokan dan Harga Pangan	Persentase Ketersediaan Penyaluran Pangan Pokok dan Pangan Lainnya sesuai Kebutuhan Masyarakat dalam rangka Stabilisasi pasokan dan harga Pangan	100%
2.	Terkelolahnya Keseimbangan Cadangan Pangan	Persentase Terkelolahnya Keseimbangan Cadangan Pangan	100%

PROGRAM/KEGIATAN	ANGGARAN
<b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASY</b>	
1 Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp 20.668.000
2 Pengelolaan dan Keseimbangan cadangan Pangan	Rp 11.862.025
<b>Jumlah Anggaran</b>	Rp 32.530.025


Sungguminasa, 2 Januari 2024

Kepala Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan



**Ir. Abdul Halim, MP**  
 NIP : 19661008 1995031 002

Kepala Dinas,



**I. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH**  
 NIP. 197709172003121001

Lampiran II  
PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG DISTRIBUSI DAN CADANGAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA

PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024

**Penjelasan Kinerja 1**

Uraian Sasaran : Meningkatnya Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan masyarakat

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Jika Distribusi Pangan Meningkat maka dapat mengurangi tingkat kelaparan dan meningkatkan Gizi masyarakat serta mendukung pertumbuhan ekonomi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. Peraturan presiden Nomor 125 tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Cadangan Pangan Pemerintah

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain :

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
	Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	Jika Kelembagaan Pangan Berkembang serta cadangan pangan pemerintah terpelihara maka Distribusi pangan akan berjalan dengan baik dan dapat memenuhi kebutuhan Masyarakat	1. Rekomendasi dari Bupati 2. Mengambil Data Miskin dari Dinas Sosial Kemudian dibuatkan Daftar Penerima Bantuan	Bidang Distribusi dan cadangan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

#### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat	100 %	Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 % dengan indikator Persentase Peningkatan Distribusi Pangan Guna Menjaga Ketahanan Pangan Masyarakat





**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN  
KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUHAMMAD RAMLI, S.IP, MM**

Jabatan : **Kepala Bidang Konsumsi dan penganekaragaman Pangan Dinas  
Ketahanan pangan Kabupaten Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**



Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sungguminasa, 2 Januari 2024

Pihak Kedua  
**KEPALA DINAS KETAHANAN  
PANGAN**



**H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**  
NIP : 19770917 200312 1 001

Pihak Pertama  
**KEPALA BIDANG KOMSUMSI dan  
PENGANEKARAGAMAN PANGAN**



**MUHAMMAD RAMLI, S.IP, MM**  
NIP : 19690609199003 1 011

LAMPIRAN I  
**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024**  
**BIDANG KONSUMSI DAN PENGANEKARAGAMAN PANGAN KABUPATEN GOWA**  
**DINAS KETAHANAN PANGAN KAB. GOWA**

**Tabel Kinerja**

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran Program</b>			
1	Tercapainya Pola Pangan Harapan Melalui Konsumsi Diversifikasi pangan	Persentase capaian Pola Pangan Harapan Melalui Konsumsi Diversifikasi Pangan	100%
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1	Tercapainya target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui promosi Penganeekaragaman Konsumsi berbasis Sumber Daya Lokal dan Koordinasi Pola pangan Harapan	Persentase Pencapaian target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan angka kecukupan gizi melalui promosi Penganeekaragaman Konsumsi berbasis Sumber Daya Lokal dan Koordinasi Pola pangan Harapan	100 %


**PROGRAM/KEGIATAN**

**ANGGARAN**

**PROGRAM DIVERSIFIKASI PANGAN**


1	Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun Sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Kabupaten/Kota	Rp	50.900.280
<b>Jumlah Anggaran</b>		Rp	50.900.280

Kepala Dinas,



**H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH**  
**NIP. 197709172003121001**

Sungguminasa, 2 Januari 2024  
**Kepala Bidang Konsumsi  
 Dan Penganeekaragaman**



**Muhammad Ramli, S.IP, MM**  
**NIP. 19690609 199003 1 011**

Lampiran II  
PERJANJIAN KINERJA  
BIDANG KONSUMSI DAN PEGANEKARAGAMAN PANGAN DINAS KETAHANAN  
PANGAN KABUPATEN GOWA  
PENJELASAN KINERJA  
TAHUN 2024

**Penjelasan Kinerja 1 :**

**Uraian Sasaran :** Tercapainya Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Jika Mengonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman yang Berbasis pada Potensi Sumberdaya Lokal Maka Skor pola pangan harapan masyarakat sesuai angka kecukupan Gizi akan Tercapai

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 68 Tahun 2002 Tentang Ketahanan Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. PEPRES Nomor 22 Tahun 2009, Tentang Kebijakan Percepatan Penganekaragaman Konsumsi Pangan

**Indikator Kinerja**

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:



No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
	Persentase Tercapainya Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan	Jika Mengonsumsi Pangan yang Beragam Bergizi, Seimbang dan Aman dengan berpotensi berbasis Sumber Daya Lokal maka Skor Pola Pangan Harapan sesuai angka Kecukupan Gizi akan Tercapai	Mengambil data mentah (Kuesioner dan Responden) Kepada Ibu Rumah Tangga, Kemudian diolah dalam bentuk Aplikasi Software = Pola Pangan Harapan (PPH) Sasaran	Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan Dinas ketahanan Pangan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi Pangan	100 %	Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan Masyarakat Melalui Diversifikasi Konsumsi pangan ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 % dengan indikator Persentase Peningkatan Pola Pangan Harapan Masyarakat melalui Diversifikasi Konsumsi pangan



**PERNYATAAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIDANG KEAMANAN PANGAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ABU HARUN, S.Pt, Adm,Pemb**

Jabatan : **Kepala Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan pangan Kab. Gowa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**

Jabatan : **Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kab. Gowa**


Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua.

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.


Sungguminasa, 2 Januari 2023

Pihak Kedua  
KEPALA DINAS

  
**H. SYAMHARI RASYID, S.Ag, M.H.**  
NIP.17770917 200312 1 001

Pihak Kedua

KEPALA BIDANG KEAMANAN DAN  
KELEMBAGAAN PANGAN

  
**ABU HARUN, S.Pt, Adm.Pemb**  
NIP. 19691222 199903 1 003

LAMPIRAN I  
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024  
BIDANG KEAMANAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN  
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

Tabel Kinerja

NO	SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA	TARGET
<b>Sasaran Program</b>			
1	Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar	Persentase Peningkatan Pengawasan Keamanan Pangan	100%
<b>Sasaran Kegiatan</b>			
1	Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan segar Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah kabupaten/Kota	100 %

**PROGRAM/KEGIATAN**

**ANGGARAN**

**PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN**


1 Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota

Rp 48.328.910


**Jumlah Anggaran**

Rp 48.328.910

Kepala Dinas,

  
**H. Syamhari Rasyid, S.Ag, MH**  
NIP. 197709172003121001

Sungguminasa, 2 Januari 2024  
**Kepala Bidang Keamanan  
dan Kelembagaan Pangan**

  
**Abu Harun, S.Pt, M. Adm. Pemb**  
NIP : 19691222 1999003 1 003



## Lampiran II

### PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEAMANAN DAN KELEMBAGAAN PANGAN DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN GOWA

#### PENJELASAN KINERJA

TAHUN 2024

#### Penjelasan Kinerja 1

##### Uraian Sasaran : Meningkatnya Pengawasan Keamanan Pangan Segar

Yang dimaksud dalam Sasaran kinerja ini adalah Upaya Untuk Meningkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Segar untuk mencegah Pangan dari cemaran Biologis, Kimia dan Fisik yang dapat membahayakan atau merugikan Kesehatan Masyarakat atau manusia sehingga Aman Untuk di Konsumsi serta Memastikan Pangan hall untuk dikonsumsi

Dasar hukum dalam mencapai kinerja antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 Tentang Ketahanan pangan dan Gizi ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680)
3. Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2019 Tentang Keamanan Pangan
4. Peraturan Pemerintah No. 68 Tahun 2022 Tentang Ketahanan Pangan

##### Indikator Kinerja

Sasaran kinerja ini memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang akan menggambarkan secara langsung ketercapaian/kondisi sasaran kinerja yang akan diwujudkan, antara lain:

No	Uraian	Relevansi	Formulasi	Sumber data
1	Persentase Peningkatan pengawasan Pangan Segar	Jika Pengawasan keamanan Pangan Segar terlaksana dengan baik Maka pangan yang ada Dipasaran akan aman untuk dikonsumsi masyarakat	Jumlah sampel yang memenuhi Syarat / Total sampel X 100 %	Bidang Keamanan dan Kelembagaan Pangan Dinas Ketahanan Pangan

### Target Kinerja

Dalam Perjanjian Kinerja ini, indikator kinerja telah ditetapkan besaran target kinerja yang akan dicapai dengan penjelasan sebagai berikut :

Indikator Kinerja	Target	Penjelasan
Persentase Peningkatan pengawasan Pangan Segar	100 %	Tahun 2024, Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Pengawasan Pangan Segar ditetapkan target sebesar 100 %, Target ini sama dengan Target yang telah ditetapkan tahun Lalu yaitu Sebesar 100 % dengan indikator Persentase Peningkatan Pengawasan Pangan Segar